



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 13/Pdt.P/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

Orlenci Boys Lahir di Na'iko tanggal 01 Oktober 1969, agama Kristen Protestan, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, tinggal di Oelomin, RT. 010 / RW. 005 Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 26 Maret 2019 dengan register Nomor : 3/Pdt.P/2019/PN Olm telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Pemohon adalah istri dari Yermias Ablelo (Almarhum)
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia di Atonifui pada tanggal 12 Juni 2000.
- Bahwa kematian suami pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan pada kantor pencatatan sipil untuk memperoleh Akta Kematian.
- Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian dari suami pemohon tersebut.
- Bahwa untuk proses pendaftaran pada Kantor Dinas Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Kabupaten Kupang, pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi.
- Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada pemohon.

Halaman 1 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat menerima dan memperhatikan permohonan kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menyatakan bahwa suami pemohon yang bernama Yermias Ablelo, Lahir di Atonifui pada tanggal 12 November 1966 dan telah meninggal dunia di Atonifui pada tanggal 12 Juni 2000.
3. Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada pegawai pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditujukan kepada turunannya resmi penetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian suami pemohon tersebut yang bernama Yermias Ablelo, Lahir di Atonifui pada tanggal 12 November 1966 dan telah meninggal dunia di Atonifui pada tanggal 12 Juni 2000 dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul di dalam permohonan ini seluruhnya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 145/126/DOEL/2019 atas nama Yermias Ablelo (Alm) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oelomin pada tanggal 22 Februari 2019, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Nikah Nomor 193/GMIT/JSO/1997 antara Yermias Ablelo dan Orlenci Boys yang dikeluarkan oleh gereja masehi Injili di Timor jemaat Oelomin pada tanggal 06 April 2019, yang selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 19/OM/1997 antara Jermias Ablelo dan Orlenci Boys yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 27 Oktober 1997, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5301160411100005 atas nama Kepala Keluarga Orlenci Boys yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2019/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 29 Maret 2017, yang selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 474/196/DOEL/III/ 2019 atas nama Yermias Ablelo (Alm) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Oelomin pada tanggal 20 Maret 2019, yang selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon P.1 sampai dengan P.5 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Saksi I : Oktavianus Ablelo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai Ibu Kandung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian suaminya/ bapak kandung saksi;
- Bahwa pemohon adalah istri dari Yermias Ablelo (almarhum);
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dan anak pertama dari Pemohon dan Yermias Ablelo (almarhum);
- Bahwa Pemohon telah menikah resmi dengan Yermias Ablelo (almarhum);
- Bahwa Pemohon dan Yermias Ablelo (almarhum) tinggal satu rumah;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Yermias Ablelo (almarhum) telah meninggal dunia di Atonifui, Desa Oelomin, di rumahnya pada tanggal 12 Juni 2000;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Yermias Ablelo (almarhum) meninggal karena sakit;
- Bahwa kematian Yermias Ablelo (almarhum) sampai dengan sekarang belum di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa keperluan Kutipan Akta Kematian tersebut untuk anak pemohon yang sedang menjalani tes masuk TNI AURI;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi I tersebut;

Halaman 3 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2019/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : Anika Katnesi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian suaminya;
- Bahwa pemohon adalah istri dari Yermias Ablelo (almarhum);
- Bahwa Pemohon telah menikah resmi dengan Yermias Ablelo (almarhum);
- Bahwa Pemohon dan Yermias Ablelo (almarhum) tinggal satu rumah;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Yermias Ablelo (almarhum) telah meninggal dunia di Atonifui, Desa Oelomin, di rumahnya pada tanggal 12 Juni 2000;
- Bahwa kematian Yermias Ablelo (almarhum) sampai dengan sekarang belum di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa keperluan Kutipan Akta Kematian tersebut untuk anak pemohon yang sedang menjalani tes masuk TNI AURI;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi II tersebut;

Saksi 3 : Dominggus Banu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tante kandung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian suaminya;
- Bahwa pemohon adalah istri dari Yermias Ablelo (almarhum);
- Bahwa Pemohon telah menikah resmi dengan Yermias Ablelo (almarhum);
- Bahwa Pemohon dan Yermias Ablelo (almarhum) tinggal satu rumah;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Yermias Ablelo (almarhum) telah meninggal dunia di Atonifui, Desa Oelomin, di rumahnya pada tanggal 12 Juni 2000;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Yermias Ablelo (almarhum) meninggal karena sakit;
- Bahwa kematian Yermias Ablelo (almarhum) sampai dengan sekarang belum di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa keperluan Kutipan Akta Kematian tersebut untuk anak pemohon yang sedang menjalani tes masuk TNI AURI;

Halaman 4 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2019/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi III tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon adalah adalah istri dari Yermias Ablelo yang telah meninggal dunia di Oelomin pada tanggal 12 Juni 2000, yang mana kematian suami pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, untuk memperoleh akta kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 3 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. **Oktavianus Ablelo**, saksi 2. **Anika Katnesi** dan saksi 3. **Dominggus Banu**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan P-3 dan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon terungkap bahwa Pemohon dan Yermias Ablelo adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang sudah berstatus Janda, dimana suami Pemohon yang bernama Yermias Ablelo telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau

Halaman 5 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2019/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewakili kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah lalai untuk melaporkan tentang kematian suaminya tersebut diatas, yang mana telah melebihi dari ketentuan perundang-undangan yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak kematian suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting untuk mendata dan menganalisa jumlah penduduk dalam suatu negara, baik itu kelahiran maupun kematian, maka sudah sewajarnya apabila ada seseorang baik itu lahir maupun meninggal dunia diwajibkan untuk segera didaftarkan, karena hal tersebut berhubungan terhadap hak-hak keperdataan seseorang, sehingga diperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2019/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Suami Pemohon yang bernama Yermias Ablelo, lahir di Atonifui, pada tanggal 12 November 1966 telah meninggal dunia di Atonifui pada tanggal 12 Juni 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Suaminya Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini, maka petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dapat mendaftarkan kematian Suami Pemohon tersebut yang bernama Yermias Ablelo, lahir di Atonifui, pada tanggal 12 November 1966, yang meninggal dunia di Atonifui pada tanggal 12 Juni 2000, dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **12 April 2019**, oleh **Agustinus S.M. Purba, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, dibantu oleh **Maria R. Dalla, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Maria R. Dalla, S.H.

Hakim,

ttd

Agustinus S.M. Purba, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor: **13/Pdt.P/2019/PN 01m**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. PNBP Panggilan | : Rp. - |
| Jumlah | Rp. 346.000,- |
- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2019/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)